


## PUTUSAN

NOMOR : <No Pr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pengandaran, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Fredy Kristianto, S.H.
2. Darwan, S.H., M.H.

Advokat, berkantor di Jalan Raya Cijulang Dusun Cipari, RT. 003/RW. 001 Desa Sukaresik Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register nomor 6605/XII/K/2019 tanggal 26 Desember 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kabupaten Pengandaran, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Yuliana Surya Galih, S.H.M.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Stasiun No. 76 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4176/VIII/K/Adv/2019 tanggal 19 Agustus 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir 1441 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan sebagai terbanding pada tanggal 31 Desember 2019 melalui Kepala Desa setempat;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding yang terurai dalam kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Ciamis telah memberitahukan baik kepada Terbanding maupun kepada Pemanding agar datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai *relas* pemberitahuan masing-masing tertanggal 22 Januari 2020 untuk Terbanding dan Pemanding, namun ternyata hanya pihak Pemanding yang menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor No Prk/Pdt.G/2029/PA.Cms. tertanggal 29 Januari 2020 untuk Pemanding dan tanggal 30 Januari 2020 untuk Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan pihak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding Pengadilan Agama telah menunjuk Oman, S.Ag. sebagai Mediator Bersertifikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/Pemanding, sementara Tergugat/Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai hal tersebut patut dihargai akan tetapi perlu disadari bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin

terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja dan dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding telah mengambil langkah berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya pisah ranjang sejak Januari 2019 bahkan berlanjut pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya wujud keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa alasan menggugat cerai adalah karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan ketidakcocokan sejak beberapa tahun terakhir yang disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding suka main judi tapi menurut Pembanding gugatan tersebut tidak berdasar fakta oleh karena itu harus ditolak, selain itu Tergugat/Pembanding juga keberatan terkait keterangan dua orang saksi yang dijadikan alat bukti kebenaran dalil gugatan Penggugat, karena tidak menjelaskan dengan siapa Pembanding main judi padahal seharusnya keterangan saksi terungkap

secara jelas alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tapi nyatanya tidak demikian sehingga menurut pembanding gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan perkembangan teori hukum sekarang ini khususnya mengenai alasan untuk suatu perceraian tidak lagi menitik beratkan kepada bentuk atau seberapa dahsyat atau hebatnya pertengkaran secara kasat mata antara suami dan isteri sebagai ukuran untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh sepasang suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berperan membina rumah tangga bahagia sesuai tuntunan agama yang dianutnya, meski tidak tampak pertengkaran tetapi secara psikis ternyata tidak ada lagi kedamaian, tidak lagi saling bertegur sapa dalam waktu yang lama apa lagi kalo sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama menurut standar kebiasaan sebagai pasangan suami isteri dan tidak menjalankan hak dan kewajiban, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga yang demikian tergolong sudah pecah dan jika salah satu pihak menjadikan alasan tuntutan cerai maka pantas dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat/Terbanding ternyata Tergugat/Pembanding tidak membantah telah terjadinya pisah ranjang yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sampai perkara ini diputus pada tingkat banding sehingga diketahui bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang beberapa waktu kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal karena masing masing pihak pindah kontrakan yang berbeda dan dari peristiwa itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipahami sebagai suatu bentuk komplik rumah tangga yang

berkepanjangan dan dalam kurun waktu yang tidak singkat perpisahan tersebut dan Tergugat/Pembanding tidak ada usaha positif untuk kembali rukun sampai Penggugat yang berinisiatif mengakhiri konflik rumah tangga tersebut dengan menuntut cerai dan hal tersebut dapat diterima karena dengan membiarkan pisah tempat tinggal yang berlarut-larut adalah termasuk suatu kezaliman yang harus dihindari demi untuk menata kembali kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak Mei 2017 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981 bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 bahwa "*Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai,

akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah mencapai beberapa bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kontra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع حتي لاتصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya:

Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudaratan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara). (Al- *Fiqhiyatul al-Islammiyatu wa Adillatuhu* juz VII hal 527);

Menimbang, *dalil syar'i* dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang menjelaskan bahwa : “Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cms. tanggal 16 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cms. tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. dan Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

